

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2010-2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Walikota Semarang Tahun 2010-2015 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2005-2010.

#### **10.1. PEDOMAN TRANSISI**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Semarang Tahun 2015 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 serta mengingat waktu bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2015 untuk menyusun RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2020 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016, maka RPJMD Kota Semarang 2005-2010 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

#### **10.2. KAIDAH PELAKSANAAN**

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
2. Walikota Semarang, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2010-2015 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota Semarang serta menjamin konsistensinya.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Semarang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kota Semarang 2010-2015 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang.
6. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota Semarang terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang.
8. Mengingat masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Semarang akan berakhir pada bulan juli tahun 2015, untuk menjaga kesinambungan program-program pembangunan sampai dengan berakhirnya RPJMD periode 2010-2015 maka dipandang perlu menyusun rencana program transisi tahun 2015 sebagai acuan pedoman bagi Pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

H. SOEMARMO HS